

## ABSTRAK

**Gina Apriliasari.** Peran Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Mengenai Hukum Waris (Penelitian di KUA Kecamatan Arcamanik).

Sudah banyak kasus adanya pertikaian sesama sanak saudara atau keluarga yang disebabkan oleh perebutan hak waris. Begitu pula yang terjadi di Kecamatan Arcamanik. Masyarakat berpikir bahwa ilmu waris adalah hal yang tabu sehingga tidak terlalu penting untuk dipahami. Banyak dari mereka yang menganggap hukum waris ini bisa dipahami nanti saja dengan bantuan penyuluh agama, sedangkan penyuluh agama di Kecamatan Arcamanik pun tidak menyadari pentingnya hal ini, karena mereka berfokus pada kepentingan permasalahan rumah tangga saja. Maka karena latar belakang permasalahan inilah yang meneliti dan mengangkat judul tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran apa saja yang diemban oleh penyuluh agama, juga perannya dalam meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat mengenai hukum waris, termasuk dalam program, proses, dan hasil yang telah dilakukan oleh penyuluh agama dalam melaksanakan perannya. Serta tujuan dari penyuluhan mengenai hukum waris adalah penyampaian materi dari penyuluh agama setempat yang menjelaskan tentang ilmu hukum waris secara terperinci guna meningkatkan pemahaman keagamaan mengenai hukum waris untuk masyarakat Kecamatan Arcamanik kedepannya.

Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode penyuluhan yang digunakan dalam penyampaian materi adalah metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung berupa metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan studi kasus. Sedangkan metode tidak langsung yaitu peserta penyuluhan meninjau materi penyuluhan secara independen melalui catatan yang dibuat oleh peserta penyuluhan secara mandiri.

Penelitian ini bertolak dari teori Kementrian Agama tentang peran penyuluh agama sebagai sarana informatif, edukatif, konsultatif, advokatif dan dapat melindungi masyarakat dalam kehidupan beragama seperti mengayomi, mendidik, dan memberi arahan kepada masyarakat mengenai kehidupan beragama.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penyuluh agama sudah menjalankan perannya sebagai sarana edukatif, informatif, dan konsultatif kepada masyarakat. Dapat disimpulkan dengan diadakannya penyuluhan mengenai hukum waris yang kerap dilaksanakan diberbagai kajian jama'ah yang dilaksanakan di Kecamatan Arcamanik juga penyuluh agama berhasil melaksanakan perannya dalam meningkatkan pemahaman keagamaan mengenai hukum waris di masyarakat Kecamatan Arcamanik.

**Kata Kunci:** *Hukum Waris, Peran Penyuluh Agama*